

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang bersih untuk kelangsungan hidup. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹ Terdapat pula dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf b Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia”.² Dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ undang-undang PPLH pasal 65 ayat (1) menjelaskan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”.⁴

Masalah yang paling utama di Indonesia tentang lingkungan adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kasus tahunan yang melanda Provinsi Riau. Kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut seperti yang diketahui oleh penulis sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun. Terparah pada tahun 2014 dikarenakan berlangsung hingga berbulan-bulan sehingga seluruh kegiatan khususnya di Kota Pekanbaru lumpuh total. Meskipun beberapa penelitian pada subjek, kemajuan dalam mengatasi masalah kebakaran di Indonesia telah terhambat, antara lain, oleh kebingungan atas sifat dari masalah kebijakan, kurangnya pemahaman tentang dampak ekonomi, kurangnya kejelasan penyebab kebakaran dan sebagai akibat ketidakpastian tanggapan kelembagaan dan ekonomi yang tepat. Masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaran dapat didefinisikan sebagai pencemaran kabut asap dan degradasi hutan dan deforestasi.⁵ Ratifikasi Indonesia dalam *Haze Agreement* merupakan perkembangan yang signifikan namun perlu dilengkapi dengan tindakan di tingkat lokal (misalnya dalam perlindungan hutan, pemadam kebakaran, kepolisian dari praktik penebangan ilegal), nasional (misalnya sentralisasi kontrol dari sumber daya hutan) dan regional (misalnya menerapkan mekanisme kepatuhan dan standar hukum untuk mengatasi kabut asap dan kebakaran hutan).⁶

⁴ Pasal 65 ayat (1) Nomor 32 Tahun 1999 UU PPLH.

⁵ Luca Tacconi, *Fires in Indonesia “Causes, Costs, and Policy Implications*, Cifor Occasional Paper No. 38.

⁶ Ding Li Yong and Kelvin S.-H. PEH, “*South-east Asia’s forest fires: blazing the policy trail*”, page 207.

Pemerintah daerah Provinsi Riau, aparat kepolisian sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencari bukti, saksi dan pelakunya, tetapi membutuhkan proses yang cukup lama, sarana prasarana dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁷ Bencana asap untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini sudah berdampak besar dari banyak aspek, pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan dan hubungan antar Negara.

Tidak hanya Riau yang terkena dampaknya, tetapi sampai ke Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Contoh kasus yang paling sering menjadi buah bibir masyarakat adalah masalah jarak pandang lalu lintas penerbangan, dikarenakan kasus kebakaran hutan dan lahan jarak pandang menjadi terbatas sehingga beberapa bandar udara harus ditutup untuk sementara waktu untuk menjamin keselamatan lalu lintas penerbangan. Sehingga menimbulkan dampak kerugian yang sangat signifikan terhadap maskapai-maskapai penerbangan local maupun asing. Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura mencatatkan tingkat polusi udara sepanjang tahun 2015. NEA merilis terus memburuknya udara di Singapura akibat kabut asap. Melalui perhitungan ISPU skala 101 (*seratus satu*) hingga 200 (*dua ratus*) dinyatakan tidak sehat.⁸ Peringatan datang berkali-kali dari Negara tetangga, tetapi masalah tidak kunjung selesai. Bahkan bantuan dari Negara tetangga pun tidak juga menghentikan kasus ini. Dampak dari bencana asap ini juga berimbas dengan masalah kesehatan, banyak masyarakat yang terkena asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut (*ispa*).

⁸ republika.co.id tanggal 11 September 2011

Sebelumnya sudah terdapat peraturan di undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas kearifan local yaitu pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing”. Penjelasan tentang “Kearifan Lokal” ini adalah: “kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya” . Padahal di dalam satu pasal 69 ayat (2) sudah banyak menimbulkan masalah yang menimbulkan bencana asap di Riau karena tidak adanya kejelasan prosedur bagaimana cara membakar yang dimaksud dalam pasal tersebut.⁹ Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka, faktor penegak hukum menempati titik paling sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.¹⁰

Kesulitan mencari pelaku menjadi masalah utama dalam kasus ini, pemberian izin pembukaan lahan mulai dipertanyakan apakah perusahaan atau individu yang bersangkutan sudah melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan pemerintah untuk tetap menjaga lingkungan hidup atau tidak sama sekali. Pembakaran juga dikarenakan kebiasaan masyarakat di sekitar lahan dan hutan tersebut untuk membakar dilatar belakangi cara membakar merupakan cara yang

⁹ pasal 69 ayat (2) undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, hlm 69.

praktis dan cepat serta tidak membutuhkan banyak biaya untuk membuka lahan dan hutan tersebut. Disamping itu juga sulitnya mobilisasi alat berat ke area yang dijadikan perkebunan. Titik api yang dipantau atas satelit terkadang tidak valid sehingga sukar untuk menentukan jumlah dan letak titik api yang tersebar.¹¹

Distribusi Hotspot di Indonesia pada periode 1997-2013 pada beberapa Provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Riau menempati urutan dengan hotspot tertinggi yaitu sebanyak 6144 hotspot dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.¹²

Oleh karena susahnya mencari saksi dan bukti-bukti lain, maka dikeluarkanlah SP3 oleh Polda Riau. Data sebagai berikut :

DATA SP3 PERKARA KARLAHUT

No	No. Laporan Polisi	Terlapor	No. SP3
1	LP/106/IX/2015/RIAU/RES-INHIL. Tgl 19 sept 2015	PT. BINA DUTA LAKSANA (PT.BDL)	SP.SIDIK/04/IV/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 29 april 2016
2	LP/271.a/IX/2015/RIAU/RESKRIM. Tgl 21 sept 2015	PT. PERAWAN G SUKSES PERKASA INDUSTRI (PT. PSPI)	SP.SIDIK/02/IV/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 15 april 2016
3	LP.A/105/IX/2015/RIAU/RES-INHIL. Tgl 19 sept 2015	PT. SUMATERA RIANG LESTARI (PT.SRL)	SP.SIDIK/12/VI/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 9 juni 2016
4	LP/A-13/IX/2015/RIAU/RES-INHU. Tgl 21 sept 2015	PT. ALAM SARI LESTARI (PT.ASL)	SP.SIDIK/11/V/2016/RESKRIMSUS.Tgl. 13 mei 2016

¹¹ hasil wawancara dengan Aiptu Romy Tambun, S.H, M.H di Reskrimsus Polda Riau.

¹² cifor.org/kebakaran_hutan_lahan_gambut

5	LP.A/121/IX/2015/RIAU/S PKT/RES kuansing. Tgl 23 sept 2015	PT. RIMBA LAZUARI (PT. RL)	SP.SIDIK/13/VI/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 9 juni 2016
6	LP/164/IX/2015/RIAU/RES -BKS. Tgl 20 sept 2015	PT PAN UNITED (PT.PU)	SP.SIDIK/05/IV/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 29 april 2016
7	LP/30.a/IX/2015/RIAU/RE S-KAMPAR/SEK-KKH. Tgl 21 sept 2015	PT. RUAS UTAMA JAYA (PT.RUJ)	SP.SIDIK/09/V/2016/RESKRI MSUS.Tgl. 13 mei 2016
8	LP/359/IX/2015/ RES- DUMAI. Tgl 18 sept 2015	PT. SUNTARA GAJA PATI (PT. SGP)	SP.SIDIK/81/V/2016/RESKRI MSUS.Tgl. 10 mei 2016
9	LP/273.A/IX/2015/RIAU/R ES-KAMPAR. Tgl 21 sept 2015	PT. SIAK RAYA TIMBER (PT. SRT)	S.SIDIK/10/V/2016/RESKRI MSUS. TGL. 13 MEI 2016
10	LP- A/57.a/IX/2015/RIAU/RES- KAMPAR/SEK KK. Tgl 22 sept 2015	PT.HUTAN I SOLA LETARI (PT.HSL)	S.SIDIK/07/V/2016/RESKRI MSUS. TGL. 12 MEI 2016
11	LP/108/IX/2015/RIAU/RES -PLWN. Tgl 19 sept 2015	PT.PARA WIRA GROUP	S.SIDIK/89.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN 2016
12	LP/109/IX/2015/RIAU/RES -PLWN. Tgl 19 sept 2015	KUD.BINA JAYA LANGGA M (BJL)	S.SIDIK/90.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN 2016
13	LP/32/IX/2015/RIAU/RES- PLWN. Tgl 18 sept 2015	PT.BUKIT RAYA PELALWA N (BRP)	S.SIDIK/91.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN2016
14	LP/159/A/IX/2015/RIAU/R ES-ROHIL. Tgl 18 sept 2015	PT. DEXTER RIMBA PERKASA	S.SIDIK/108.A/V/2016/RESK RIMSUS. TGL. 4 MEI 2016
15	LP/162/A/IX/2015/RIAU/R ES-ROHIL . Tgl 21 sept 2015	PT RUAS UTAMA JAYA (PT. RUJ)	S.SIDIK/109.A/V/2016/RESK RIMSUS. TGL. 4 MEI 2016

data Dit Reskrimsus¹³

¹³ Sumber Data SP3 diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 13 oktober 2016

Berikut adalah data kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tahun 2013-2015:

TABEL I
REKAPITULASI PERKARA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2013

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK					KET BP SPLITZING
				LIDIK	SIDIK	TAHAP 1	P21	
1	DIT RESKRIMSUS	2 LP	3 ORG	1	-	-	2	
2	POLRESTA PEKANBARU	2 LP	-	2	-	-	-	
3	BENGKALIS	8 LP	6 ORG	5	1	-	2	BP SPLITZING
4	POLRES SIAK	2 LP	4 ORG	-	-	-	3	BP SPLITZING
5	POLRES ROHIL	5 LP	12	-	1	-	7	
6	POLRES PELALAWAN	2 LP	2 ORG	1	-	-	1	
7	POLRES DUMAI	3 LP	4 ORG	1	-	-	2	
8	POLRES ROHUL	1 LP	1 ORG	-	-	-	2	
9	POLRES KAMPAR	-	-	-	-	-	-	
10	POLRES KUANSING	-	-	-	-	-	-	
11	POLRES INHIL	-	-	-	-	-	-	
12	POLRES KEP. MERANTI	-	-	-	-	-	-	
13	POLRES INHU	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		25 LP	22 ORG	10	2	-	18	

Sumber data : Dit Reskrimum Polda Riau¹⁴

¹⁴ Sumber Data Tabel I diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016

TABEL II
REKAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2014

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK	PENYELESAIAN				KET
				LIDIK	SIDIK	THP 1	P 21	
1	DIT RESKRIMSUS	6	8	-	-	-	6	
2	POLRESTA PEKANBARU	2	2	-	-	-	2	
3	POLRES BENGKALIS	19	43	-	3	-	16	
4	POLRES SIAK	17	21	-	1	-	16	1 DPO
5	POLRES INHU	2	3	-	-	-	2	
6	POLRES ROHIL	36	62	-	-	2	34	
7	POLRES PELALAWAN	19	27	-	2	1	16	
8	POLRES MERANTI	6	6	-	-	-	6	
9	POLRES DUMAI	19	44	-	1	1	17	2 DPO
10	POLRES KAMPAR	3	5	-	1	1	1	
11	POLRES ROHUL	3	4	-	1	1	1	
12	POLRES KUANSING	3	10	-	-	-	3	
13	POLRES INHIL	10	15	-	-	3	7	
TOTAL		145 LP	250 ORG +KOORPORASI	-	9	9	127	3 DPO

Sumber data : Dit Reskrim Polda Riau¹⁵

¹⁵ Sumber Data Tabel II diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016

TABEL III
DATA KARHUTLA DITRESKRIMSUS
POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2015

NO	KESATUAN	KEJADIAN	JML TSK	LUAS AREA TERBAKAR (HA)	PENYELESAIAN PERKARA				DETAIL PERKARA	
					LIDIK	SIDIK	TAHAP 1	P2 1	PERORANGAN	KORPORASI
1	DIRESKRIMSUS	5	5	572	0	3	0	2	0	5
2	POLRES INHIL	11	9	466,48	0	2	0	9	9	2
3	POLRES INHU	9	9	137	0	1	0	8	8	1
4	POLRES PELALAWAN	9	7	709,8	0	3	0	6	6	3
5	POLRES ROHIL	7	5	3269	0	2	0	5	5	2
6	POLRES BENGKALIS	6	6	209,5	0	1	0	5	6	0
7	POLRES SIAK	5	5	75	0	0	0	5	5	0
8	POLRES DUMAI	3	2	7	0	1	0	2	2	1
9	POLRES ROHUL	3	7	213	0	1	0	2	3	0
10	POLRES KEP. MERANTI	2	2	2	0	1	1	0	2	0
11	POLRES KAMPAR	9	7	229,8	0	3	0	6	6	3
12	POLRES KUANSING	2	4	15,5	0	1	1	0	1	1
13	POLRESTA PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		71	68	5906	0	19	02	50	53	18

Sumber data : Dit Reskrimum Polda Riau¹⁶

TABEL IV
DATA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIRESKRIMSUS
POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2016

NO	KESATUAN	KEJADIAN	JML TSK	LUAS AREA TERBAKAR (HA)	PENYELESAIAN PERKARA					DETAIL PERKARA	
					LIDIK	SIDIK	THP 1	P 21	SP3	PERORANGAN	KORPORASI
1	DIT RESKRIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	POLRES INHIL	2	2	0	-	-	-	1	1	2	-
3	POLRES INHU	6	7	4,850	-	-	-	6		6	-
4	POLRES PELALAWAN	9	9	6,950	-	2	3	4		9	-
5	POLRES ROHIL	8	7	89,400	1	2	1	4		8	-
6	POLRES BENGKALIS	10	15	61	-	3	-	7	-	10	-
7	POLRES SIAK	3	7	20	-	-	-	3	-	3	-
8	POLRES DUMAI	14	18	34,035	-	2	-	12	-	14	-
9	POLRES ROHUL	2	1	21	1	-	-	1	-	2	-
10	POLRES KEP.MERANTI	8	6	149,250	3	5	-	-	-	8	-
11	POLRES KAMPAR	1	1	1,500	-	1	-	-	-	1	-
12	POLRES KUANSING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	POLRESTA PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		63	73	387,985	5	15	4	38	1	63	-

Sumber data: Dit Reskrimum Polda Riau¹⁷¹⁶ Sumber Data Tabel III diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni 2016¹⁷ Sumber Data Tabel IV diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni

Dari data di atas dapat di rincikan bahwa :

Jumlah tersangka paling banyak setiap tahun dari tahun 2013 sampai 2016

- a. Pada tahun 2013 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 12 orang di Polres Rokan Hilir.
- b. Pada tahun 2014 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 62 orang di Polres Rokan Hilir.
- c. Pada tahun 2015 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 9 orang di Polres Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.
- d. Pada tahun 2016 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 15 orang di Polres Dumai.

Jumlah area lahan terbakar terbesar

- a. Pada tahun 2015 paling terbesar di daerah Pelalawan yaitu sebesar 709,8 hektar (HA).
- b. Pada tahun 2016 paling terbesar di daerah Kepulauan Meranti yaitu sebesar 149, 250 hektar (HA).

Dari data di atas dapat disimpulkan hampir seluruh daerah di Provinsi Riau terkena kasus kebakaran hutan dan lahan. Mengingat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai efek atau dampak preventif juga terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Fungsi hukum pidana pada saat ini adalah *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai pelengkap atau komplemen dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi.¹⁸

Sehingga alasan-alasan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui kesulitan-kesulitan di tingkat Penyidikan dan apa yang menjadi alasan SP3

¹⁸ Syachrul Machmud, *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, hlm. 5.

terhadap 15 Perusahaan serta menelaah Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencari tahu apakah ada kelemahan dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **“Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan hal-hal di atas, dapat dirumuskan ke dalam dua permasalahan- yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?
2. Apa kendala penegakan hukum pidana kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan menemukan pelaku dalam masalah asap Riau dan mengetahui bagaimana praktek penyidikan di Dit Reskrimsus Polda Riau dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dimaksud penulis adalah penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Polda Riau, Provinsi Riau.
2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dimaksud oleh penulis adalah tindak pidana untuk pembakaran hutan dan lahan.
3. Lidik/Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁹
4. Sidik/Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti baru membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰
5. P-21 adalah pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.²¹

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut :

¹⁹ M. husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta . Jakarta. 1991. Hlm 56.

²⁰ pasal 1 butir 2 KUHAP, Bab I, *penjelasan umum*.

²¹ Penjelasan umum KUHAP.

1. Subjek penelitian

Pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Aiptu Romy Tambun, S.H, M.H selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau.
- b. AKBP Hariwiyawan Harun, SIK, MIK selaku Kabag IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau
- c. Arief Budinugroho, S.H selaku Pengacara “Hendy Rizky Hasibuan & Partners” di Jakarta.

2. Objek Penelitian

- a. Menganalisis Penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- b. Menganalisis kendala kasus penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

3. Sumber Data

- a. Data primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil dokumen dan didukung oleh wawancara.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, berupa ketentuan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Jurnal Hukum, dan Media Cetak.

a. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka atau dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis wawancara dengan Kapolda Riau dan Pejabat Polda Riau.

c. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan yang diteliti.